



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**PANITIA SELEKSI**  
**PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
*Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960*  
*Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id*  
BANDUNG 40115

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 800/PENG-16/PANSELASN-JABAR/2023

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI**  
**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)**  
**TENAGA TEKNIS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**FORMASI TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Pengumuman Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 800/PENG-11/PANSELASN-JABAR/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Perihal Hasil Seleksi Administrasi Secara Elektronik Pasca Sanggah Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022 dan menimbang surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2270/B-KS.04.01/SD/E/2023 Tanggal 06 Maret 2023 Hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPP Tenaga Teknis Tahun 2022, bersama ini kami informasikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPP Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Titik Lokasi Mandiri Gedung Youth Centre Sport Arcamanik Kota Bandung dan Titik Lokasi Badan Kepegawaian Negara, jadwal sebagaimana terlampir agar dipedomani dan menjadi perhatian, dengan ketentuan hal sebagai berikut:

**A. Waktu dan Tempat**

**Titik Lokasi Mandiri**

Tempat : Gedung Youth Centre Sport Arcamanik  
Jln. Pacuan Kuda No.140 Sukamiskin Kecamatan Arcamanik  
Kota Bandung, Jawa Barat

Waktu : 17 - 18 Maret 2023

**Titik Lokasi Badan Kepegawaian Negara**

1. BKN Pusat Jakarta (Cililitan)

Tempat : Jln. Mayjend Soetoyo No 12 Cililitan Kramat Jati, Jakarta Timur  
Waktu : 27 Maret 2023

2. UPT BKN Serang

Tempat : Jln. Kh.Sokhari No. 40 Cipare Kec. Serang, Kota Serang, Banten  
Waktu : 25 Maret 2023

**B. Ketentuan Umum**

1. Peserta wajib hadir sesuai jadwal tes yang sudah ditentukan;
2. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal tes;
3. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi;
4. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (**dianggap gugur**);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/473D6BCE03>

473D6BCE03

5. Peserta harus melakukan registrasi sebelum Seleksi Kompetensi dimulai;
6. Peserta akan diberikan PIN registrasi;
7. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
8. Peserta wajib membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli / Surat Keterangan Pengganti KTP Asli** yang masih berlaku dan **Kartu Peserta Ujian yang dicetak berwarna** serta menunjukkan kepada Panitia;
9. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian;
10. Membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu bukan pensil mekanik, (kertas catatan / *kotret* sekali pakai disiapkan panitia);
11. Peserta menggunakan pakaian **Rapih dan Sopan Kemeja Putih Polos tidak bercorak**, Celana untuk Pria dan Rok/Celana untuk Wanita berwarna **Hitam Polos Tidak Bercorak** berbahan katun, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung warna Putih/Hitam serta menggunakan sepatu pantofel **warna hitam (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)**;
12. Peserta didalam ruangan tes dilarang membawa:
  - a. Buku dan Catatan lainnya;
  - b. Kalkulator gawai, *smartphone*, telepon seluler dan kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; atau
  - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
13. Peserta agar meminimalisir barang bawaan, segala bentuk barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam ruangan tes dititipkan di penitipan barang yang sudah disiapkan Panitia;
14. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian, KTP, alat tulis berupa pensil kayu, kertas catatan (disiapkan panitia) dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruangan tes;
15. Peserta penyandang disabilitas dan peserta hamil pada saat kedatangan di lokasi tes harus melapor kepada panitia di lokasi tes agar dapat diprioritaskan antrian registrasinya;
16. Peserta dilarang:
  - a. Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian berlangsung;
  - b. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
  - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin panitia;
  - d. Merokok dalam ruangan tes;
17. **Peserta wajib menggunakan masker** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
18. Seleksi Kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, meliputi:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis 90 (sembilan puluh) butir soal;
  - b. Seleksi Kompetensi Manajerial 25 (dua puluh lima) butir soal;
  - c. Seleksi Kompetensi Sosio Kultural 20 (dua puluh) butir soal;
  - d. Wawancara 10 (sepuluh) butir soal.



19. Pembobotan dan nilai ambang batas seleksi kompetensi PPPK tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;

### C. Lain-Lain

1. Akuntabilitas nilai seleksi kompetensi secara *livescoring* akan ditayangkan dilokasi seleksi dan dapat disaksikan secara *live* melalui media online *streaming* BKN;
2. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <http://bkd.jabarprov.go.id>; apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
6. Informasi resmi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan melalui:

Instagram : @bkd.jabar

Website : <http://bkd.jabarprov.go.id>;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 13 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
SELAKU  
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA

